



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa;

b. bahwa Pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan tata cara penyaluran Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Donggala
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala.

Pasal 2

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (5) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

- (6) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggaran Dana desa yang diperuntukkan untuk:
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.

- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bupati melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (7) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan sebagaimana pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (3) dan ayat (5) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (8) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (9) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (11) Laporan realisasi penyerapan dan Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (12) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum tersedia, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (13) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (15) Tata cara penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam system perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa::
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;

- b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN
- (6) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b meliputi:
- a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bupati melakukan:
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang

ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (12) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh bupati.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, dan huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi kepada bupati.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 7

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilampiri dengan:

- a. surat permintaan pembayaran;
 - b. rencana penggunaan Dana Desa;
 - c. pakta integritas;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - e. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
 - f. fotokopi nomor RKD pada bank yang ditunjuk;
 - g. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) Bendahara Desa
- (2) Lampiran dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h disampaikan pada saat pengajuan proses penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I.
- (3) Lampiran persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan pada saat pengajuan proses penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap tahap penyalurannya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Kepala DPMD setelah diverifikasi oleh Camat.
- (2) Camat melakukan verifikasi terhadap berkas dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, dengan ketentuan:
 - a. memeriksa dan meneliti keabsahan/kebenaran persyaratan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tahapan penyaluran;
 - b. dalam hal terdapat kekeliruan dalam dokumen persyaratan penyaluran, Camat memerintahkan Pemerintah Desa untuk melakukan perbaikan;
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas persyaratan penyaluran dan dinyatakan benar, Camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa bersangkutan berupa surat rekomendasi penyaluran Dana Desa dengan melampirkan lembar

verifikasi persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapan yang diajukan.

- (3) Kepala DPMD mengadakan penelitian berkas dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. dalam hal dokumen tidak memenuhi syarat/tidak lengkap, Kepala DPMD memerintahkan Pemerintah Desa bersangkutan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah dokumen persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala DPMD membuat surat pengantar penyaluran Dana Desa setiap tahapannya kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan daftar pencairan Dana Desa bagi tiap Desa yang mengajukan sesuai tahapannya.
- (4) Kepala BPKAD melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa setelah diterbitkannya surat pengantar penyaluran dari Kepala DPMD.
- (5) Setelah melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BPKAD menyampaikan daftar Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan selanjutnya diajukan kepada KPPN untuk dilakukan proses penyaluran Dana Desa setiap tahapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Format Surat Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, lembar verifikasi oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan surat permintaan pembayaran, rencana penggunaan dana desa, pakta integritas, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.



ADNI, S.H., M.H.
Nip. 19771122 201001 1 003